



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsional, demokratis, serta kemandirian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penetapannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum mengakomodir penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 134);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
dan  
BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 134), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, tingkat bangunan, guna bangunan, status bangunan dan kelas jalan.  
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

**TABEL 1 : RUMUS RETRIBUSI BANGUNAN**

NO. 1	BANGUNAN 2	RUMUS 3	KETERANGAN 4
1.	Gedung	$L \times It \times Tk \times HS$	L = Luas (m <sup>2</sup> )
2.	Non Gedung/Prasarana Gedung a. Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman • Tanggul/ <i>Retaining Wall</i> • Turap Batas Kavling/ Persil b. Konstruksi Penanda Masuk Lokasi • Gapura • Gerbang c. Konstruksi Perkerasan • Jalan • Lapangan Upacara • Lapangan Olah Raga Terbuka d. Konstruksi Penghubung • Jembatan • <i>Box Culvert</i> e. Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> Bawah Tanah • Kolam Renang • Kolam Pengolahan Air • <i>Reservoir</i> Bawah Tanah	$V \times It \times Tk \times HS$	It = Indeks Terintegrasi Tk = Tingkat Kerusakan HS= Harga Satuan V = Volume (m, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , unit) + Biaya Administrasi : - Biaya pendaftaran Rp. 10.000,00/unit - Biaya pembuatan duplikat IMB/Legalisisasi 15% (lima belas persen) dari jumlah biaya Retribusi IMB - Biaya pemutakhiran data/balik nama 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya Retribusi IMB - Biaya papan dan plat IMB Rp. 50.000,00/buah

1	2	3	4
	f. Konstruksi Menara <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menara Antena</li> <li>• Menara <i>Reservoir</i></li> <li>• Cerobong</li> </ul> g. Konstruksi Monumen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugu</li> <li>• Patung</li> </ul> h. Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalasi Listrik</li> <li>• Instalasi Telepon/ Komunikasi</li> <li>• Instalasi Pengolahan</li> </ul> i. Konstruksi Reklame/Papan Nama <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Billboard</i></li> <li>• Papan Iklan</li> <li>• Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)</li> </ul>		

**TABEL 2 : INDEKS TERINTEGRASI (It)**

**A. FUNGSI BANGUNAN**

NO.	PARAMETER	INDEKS	HASIL
1	2	3	4
1.	Hunian	0.50	
2.	Keagamaan	0.00	
3.	Usaha	3.00	
4.	Sosial Budaya :		
	a. Milik Negara	0.00	
	b. Bukan Milik Negara	1.00	
5.	Khusus (SPBU, Rumah Walet, Dermaga, dan Instalasi)	2.00	
6.	Campuran (Mall, Rumah Toko, Rumah Kantor, Hotel, Apartemen, dan Penginapan)	4.00	

**B. KLASIFIKASI BANGUNAN**

NO.	PARAMETER	INDEKS (I)	BOBOT (B)	HASIL (B X I)
1	2	3	4	5
1.	Karakter Kompleksitas dan Tingkat Teknologi :			
	a. Sederhana	0.40		
	b. Tidak Sederhana	0.70	0.25	
	c. Khusus	1.00		
2.	Permanensi :			
	a. Darurat	0.40		
	b. Semi Permanen	0.70	0.20	
	c. Permanen	1.00		
3.	Risiko Kebakaran :			
	a. Rendah	0.40		
	b. Sedang	0.70	0.15	
	c. Tinggi	1.00		
4.	Zonasi Gempa	1.00	0.15	
5.	Lokasi Bangunan Gedung			
	Jalan Tertier	0.40		
	Jalan Sekunder	0.70	0.10	
	Jalan Primer	1.00		
6.	Ketinggian Bangunan :			
	a. Rendah (1-4 lantai)	0.40		
	b. Sedang (5-8 lantai)	0.70	0.10	
	c. Tinggi (8 lantai <)	1.00		
7.	Kepemilikan :			
	a. Negara	0.00		
	b. Perorangan	0.70	0.10	
	c. Badan Usaha	1.00		

### C. WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN

NO.	PARAMETER	INDEKS	HASIL
1	2	3	4
1.	> 6 bulan	0.40	
2.	Maksimal 3 tahun	0.70	
3.	3 tahun <	1.00	

Indeks Terintegrasi = Fungsi x Klasifikasi x Waktu Penggunaan

Catatan : Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

**TABEL 3 : TINGKAT KERUSAKAN (Tk)**

NO.	BANGUNAN / PRASARANA BANGUNAN	TINGKAT KERUSAKAN (TK)
1	2	3
1.	Baru	1.00
2.	Rehabilitasi/Renovasi : a. Rusak Sedang b. Rusak Berat	0.45 0.65
3.	Pelestarian/Pemugaran : a. Utama b. Madya c. Pratama	0.30 0.45 0.65

**TABEL 4 : HARGA SATUAN MENURUT FUNGSI BANGUNAN (Hs)**

NO.	FUNGSI BANGUNAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3
1.	Hunian : a. Rumah Tinggal Sederhana, Rumah Inti Tumbuh, Rumah Sederhana Sehat, dan Rumah Deret Sederhana b. Rumah Tinggal Tidak Sederhana	12.000,00 12.000,00
2.	Keagamaan : a. Masjid/Mushollah b. Gereja c. Pura d. Vihara e. Kelenteng f. Sarana Pelengkap Keagamaan	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Usaha : a. Perkantoran Komersial b. Toko c. Supermarket d. Restoran/Rumah Makan e. Gudang f. Sarana Hiburan (Billyard, Bioskop, Diskotek, Pub, Karaoke dan sejenisnya)	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 20.000,00
4.	Sosial dan Budaya : a. Sarana Pemakaman b. Sarana Kesenian/Kebudayaan c. Pasar Tradisional d. Terminal e. Sarana Pendidikan f. Sarana Kesehatan g. Kantor Pemerintahan h. Sarana Sosial (Panti Jompo, Panti Asuhan) i. Sarana Olah Raga j. MCK Umum	7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
5.	Campuran (Mall, Rumah Toko, Rumah Kantor, Hotel, Apartemen, dan Penginapan)	9.000,00
6.	Khusus (SPBU, Rumah Walet, Dermaga, dan Instalasi)	10.000,00



1	2	3
7.	Bangunan Non Gedung/Prasarana Gedung :	
	a. Konstruksi Reklame (Papan Nama Billboard, Papan Iklan, Papan Nama)	2.500,00
	b. Kolam Renang	2.500,00
	c. Konstruksi Cerobong	2.500,00
	d. Kontruksi Perkerasan/Lahan Parkir	2.500,00
	e. Konstruksi Pembatas/Penahan Pagar	2.500,00
	f. Kontruksi Turap	2.500,00
	g. Kontruksi Gapura	2.500,00
	h. Kontruksi Penghubung/Jembatan	2.500,00
	i. Konstruksi Reservoir Bawah Tanah/Tandon Air/Sumur Resapan	2.500,00
	j. Konstruksi Monumen (Tugu, Patung, dan sejenisnya)	2.500,00
	k. Konstruksi Instalasi/Gardu (Listrik dan Telepon/Komunikasi)	2.500,00
	l. Konstruksi Menara Penyiaran ( <i>Broadcasting</i> )	
	1. Self Suporting Tower	5.000,00
	2. Guyed Tower	5.000,00
	m. Konstruksi Menara Telekomunikasi	
	1. Menara Bersama	5.000,00
	2. Bukan Menara Bersama	10.000,00
	n. Tangki Tanam BBM/BBG	2.500,00
	o. Konstruksi Penyimpanan/Silo	2.500,00

(3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan standarisasi dengan harga yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditambah dengan biaya administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 45**

(1) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKOA	
ASISTEN	
KABAN KEPSGD	
KADIS HUKUM	
KADIS PERENCANAAN	
KADIS DIK	
KADIS PENDAPATAN	
KABAG KUMUDANC	

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 4 Januari 2016

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

  
**EKKA PONTOEH**

**NOREG : 132 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (07/2015)**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016 NOMOR 3**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

#### **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

##### **I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik di perlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah berupa retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum diatur secara jelas pungutan retribusi IMB berdasarkan perumusan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

##### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 157**